

## **Perda Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel**

### **HOTEL – PAJAK**

### **PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007**

### **PAJAK HOTEL**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan menjadi Pajak Hotel;
- Bahwa untuk mengatur Pajak Hotel perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1990, UU No. 17 tahun 1997, UU No.18 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No. 67 Tahun 1996, PP No.65 Tahun 2001, Kepmendagri No.170 Tahun 1997, Kepmendagri No. 172 Tahun 1997, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997, Perda No.4 Tahun 2000, Perda No. 5 Tahun 2000.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan dengan sistematika:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
    3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
    4. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak
    5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
    6. Perhitungan dan Penetapan Pajak
    7. Pembayaran Pajak.
    8. Penagihan Pajak.
    9. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak .
    10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

11. Keberatan dan Banding.
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Kadaluarsa Penagihan
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
16. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 28 Maret 2002

**CATATAN** :